

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung sekitar dua tahun terakhir. Sejak muncul pertama kali di Wuhan, China, hingga kini Covid-19 sudah tersebar di ratusan negara di dunia. Hingga kini, belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir. Bahkan saat ini, virus SARS-Cov-2 sudah bermutasi hingga 10 varian.<sup>1</sup>

Jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia pada Sabtu (10/9/2022) pukul 10:21:19 WIB, telah mencapai 613.036.720 orang. Data yang meninggal dunia sebanyak 6.514.569 orang dan 15.173.435 orang positif aktif (masih dirawat), serta 591.348.716 pasien dinyatakan sembuh.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pada hari dan waktu yang sama, kasus Covid-19 mencapai angka 6.387.944 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 6.194.953 pasien dinyatakan sembuh. Pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 157.741 orang. Sedang sisanya masih dalam proses perawatan.<sup>3</sup>

Pandemi Covid-19 memunculkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek kehidupan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Mulai dari aspek perekonomian,

---

<sup>1</sup> Parapuan, "10 Varian Covid-19 Beserta Gejalanya, dari Alpha Hingga Omicron", <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/30/190300723/10-varian-covid-19-beserta-gejalanya-dari-alpha-hingga-omicron?>, 30 November 2021

<sup>2</sup> WHO, "[WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard](https://covid19.who.int/table)," <https://covid19.who.int/table>, 10 September 2022.

<sup>3</sup> Dwi Andayani, "Sebaran 2.804 Kasus Corona RI 9 September, Jakarta Sumbang 1.166," <https://news.detik.com/corona/2022/09/09/sebaran-2.084-kasus-corona-9-September-2022-Jakarta-sumbang-1166->, 9 September 2022

pendidikan, kesehatan, transportasi, pariwisata, retail, perdagangan, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Bentuk kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hingga kini masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat ini juga memunculkan “kebiasaan” baru. Hal-hal yang semula lazim dan boleh dilakukan berganti menjadi sesuatu yang terlarang semisal aktivitas berkerumunan dalam jumlah besar. Berbekal larangan itu pula, kegiatan hari besar keagamaan, resepsi pernikahan, pembelajaran di sekolah yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa tak bisa dilaksanakan seperti saat sebelum pandemi Covid-19. Jika tetap dilakukan, itupun dengan catatan wajib menerapkan prokes Covid-19 dengan ketat semisal memakai masker, cuci tangan dan lainnya.

Kebijakan PSBB hingga PPKM yang melarang kerumunan massa dalam jumlah besar juga memunculkan norma hukum baru. Hal itu seperti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah (perda) yang diterapkan di

berbagai daerah. Sejumlah pemerintah daerah bahkan juga menerapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan prokes Covid-19.<sup>4</sup>

Salah satu contohnya seperti kasus tukang bubur di Tasikmalaya, Jawa Barat yang didenda hingga jutaan rupiah karena melanggar aturan PPKM Darurat.<sup>5</sup>

Tapi di daerah lain sanksi yang diterapkan bisa berbeda. Di Jakarta misalnya individu yang tak memakai masker disanksi kerja sosial. Sedangkan tempat usaha yang melanggar ketentuan PPKM bisa dikenai denda hingga Rp50 juta seperti yang diterapkan kepada manajemen Holywings, Tebet, Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam berbagai kesempatan kerap menegaskan kasus kerumunan massa era pandemi Covid-19 juga bisa dikenai pidana jika melanggar ketentuan prokes. Menurut Mahfud MD, ada banyak dasar hukum pidana untuk pelanggaran prokes itu baik yang ada di KUHP, UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan lain sebagainya.

Pihak kepolisian juga akhirnya menerbitkan peraturan untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu bermula dari terbitnya Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020. Maklumat diikuti dengan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor ST/3229/XI/KES.7./2020

---

<sup>4</sup> Mustafa Lutfi, Aditya Prastian, "Politik hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Persepektif Konstitusi Ekonomi), Jurnal Hukum & Syariah, De Jure, UIN Malang, [hlm 25](#)

<sup>5</sup> Mochammad Iqbal, "Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp5 Juta", <https://www.liputan6.com/news/read/4600489/tukang-bubur-di-tasikmalaya-didenda-rp-5-juta-karena-langgar-ppkm-darurat>, 7 Juli 2021

tertanggal 16 November 2020. Salah satu perintah dalam surat telegram itu agar kepolisian menegakkan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam surat telegram yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kini menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis) juga tercantum pula pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi acuan yakni Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216, Pasal 218.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga dipakai jajaran kepolisian untuk menjerat pelaku larangan kerumunan massa.

Terbitnya surat telegram itu dinilai strategis. Sebab saat itu angka kasus Covid-19 menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2020, juga ada Pilkada yang dihelat di 270 daerah dari 537 provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Rinciannya, sembilan provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 kota (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 kabupaten (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati).<sup>7</sup>

Perhelatan Pilkada 2020 memang tak bisa dilepaskan dari kerumunan massa. Dan kerumunan massa itu dikhawatirkan bakal memicu terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Kekhawatiran itu memang terbukti di lapangan. Bahkan karena maraknya pelanggaran prokes Covid-19 itu,

---

<sup>6</sup> M. Syafi'ie., "Dimensi Hukum Penanganan Covid-19", <https://law.uui.ac.id/blog/2021/02/17/Dimensi-Hukum-penanganan-covid-19/>, 7 Februari 2022.

<sup>7</sup> Mohammad Saihu, "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020", <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/20>, 1 September 2022.

Bawaslu di berbagai daerah (per tanggal 24 November 2020), telah menerbitkan 1.618 surat peringatan dan membubarkan 197 kegiatan tatap muka yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19.<sup>8</sup>

Meskipun dari ratusan kegiatan tatap muka yang dianggap melanggar prokes itu tak ada satupun yang diproses ke meja hukum. Berdasar penelusuran di ruang digital, jajaran kepolisian hanya memproses kasus kerumunan massa di luar hajatan pilkada.

Ada beberapa pelanggaran terkait kerumunan massa yang diproses hukum. Bahkan ada juga yang sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim. Seperti kasus yang menjerat petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Imam Besar FPI ini berurusan dengan hukum karena kasus kerumunan massa saat era pandemi Covid-19.

Bahkan Rizieq Shihab terjerat dua kasus. Yakni kerumunan massa di Petamburan Jakarta dan kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana denda sebesar Rp 20 juta kepada Rizieq Shihab. Jika denda tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 5 bulan.

Vonis ini dijatuhkan karena Habib Rizieq terbukti secara sah dalam dakwaan pertama terkait tindak pidana kekarantinaan pelanggaran protokol

---

<sup>8</sup> Irwan, "Hingga Sepuluh Hari Kampanye Keenam Bawaslu Terbitkan 1618 Surat Peringatan dan Bubarkan 197 Kegiatan Tatap Muka", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hingga-sepuluh-hari-kampanye-keenam-bawaslu-terbitkan-1618-surat-peringatan-dan-bubarkan-197>, 26 November 2020

kesehatan yang menimbulkan kerumunan massa saat dirinya datang di Megamendung, Bogor.

Sedang untuk kasus kerumunan massa di Petamburan Jakarta, majelis hakim (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana penjara selama delapan bulan. Selain Rizieq, lima terdakwa lainnya yakni Haris Ubaidillah; Ahmad Sabri Lubis; Ali Alwi Alatas; Idrus Al Habsyi dan Maman Suryadi juga dijatuhi vonis delapan bulan penjara.<sup>9</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah, ada dua kasus kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat. Bahkan aparat kepolisian setempat akhirnya turun tangan menangani kasus tersebut. Dua kasus kerumunan massa era pandemi Covid-19 di wilayah Jateng tersebut sama-sama melibatkan tokoh publik.

Kasus pertama melibatkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo. Politisi Partai Golkar ini berurusan dengan hukum seiring perbuatannya menggelar hajatan khitanan dan pernikahan anaknya yang diramaikan dengan hiburan musik dangdut tanpa menaati protokol kesehatan Covid-19.

Kasus kedua melibatkan penyanyi dangdut Dewi Murya Agung atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Dewi Perssik. Kasus yang melibatkan Dewi Perssik ini bermula dari hajatan Rinto Susianto – Bunda Hanim yang digelar di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu,

---

<sup>9</sup> Okto Rizki Alpino, “Habib Rizieq Divonis 8 Bulan Penjara Kasus Kerumunan Petamburan”, <https://metro.sindonews.com/read/438868/170/breaking-news-habib-rizieq-divonis-8-bulan-penjara-kasus-kerumunan-petamburan-1622102732>, 27 Mei 2021. Habib Rizieq dan lima terdakwa lainnya terbukti sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 93 UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kudus. Aksi panggung Dewi Perssik di hajatan owner Hijab Arrafi tersebut viral di medsos dan akhirnya juga menjadi pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Kasus kerumunan massa Wasmad Edi Susilo, penanganannya terus berlanjut bahkan hingga ia berstatus terpidana. Awalnya kasus itu ditangani oleh Polda Kota Tegal, namun akhirnya diambil oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jateng.<sup>10</sup>

Penanganan kasus Wasmad Edi Susilo terus menggelinding ke kejaksaan hingga meja pengadilan. Wasmad Edi Susilo dijatuhi vonis oleh majelis hakim PN Kota Tegal. Politisi Partai Golkar ini dijatuhi hukuman enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dengan masa percobaan selama satu tahun, terkait kasus hajatan dan konser dangdut pada masa pandemi Covid-19.<sup>11</sup>

Penanganan kasus kerumunan massa yang melibatkan penyanyi dangdut Dewi Perssik, ternyata berhenti di tengah jalan. Saat awal kasus, penanganannya dilakukan oleh jajaran Polsek Kaliwungu. Namun setelah itu diambil oleh jajaran Polres Kudus. Penanganan kasus dugaan kerumunan massa era pandemi Covid-19 di hajatan owner Hijab Arrafi dan

---

<sup>10</sup> Komisarisi Polisi Cahyadi, "Wawancara Pribadi" Kepala Urusan Penerangan Umum (Kaur Penum) Bid Humas Polda Jateng, 8 Juli 2022, Gedung Polda Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang

<sup>11</sup> Antara, "Kasus Konser Dangdut Saat Pandemi Wakil Ketua DPRD egal Divonis 6 Bulan Bui", <https://nasional.tempo.co/read/1422672/kasus-konser-dangdut-saat-pandemi-wakil-ketua-dprd-tegal-divonis-6-bulan-bui>, 12 Januari 2021

juga melibatkan nama Dewi Perssik ini juga mendapat supervisi langsung dari Polda Jawa Tengah.<sup>12</sup>

Penanganan kasus kerumunan massa Polres Kudus tak dilanjutkan oleh jajaran Polres Kudus. Kasus Dewi Perssik dihentikan saat masih tahap penyelidikan. Padahal saat itu angka kasus Covid-19 di Kudus sangat tinggi dan juga mendapat perhatian pemerintah pusat.<sup>13</sup>

Penanganan dua kasus ini menjadi pertanyaan publik. Mengapa kasus kerumunan massa Wasmad Edi Susilo bisa terus lanjut, sedang kasus kerumunan massa hajatan Rinto Susianto – Bunda Hanim yang melibatkan pedangdut Dewi Perssik berhenti di tengah jalan?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dinamika Penegakan Hukum Jajaran Kepolisian Terkait Larangan Kerumunan Massa Era Pandemi Covid-19” (Study Kasus di Polres Kota Tegal dan Polres Kudus).**

## **B. Rumusan Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, ada prinsip-prinsip yang mencerminkan hal itu.

---

<sup>12</sup> Ajun Komisaris Polisi Asnawi, “*Wawancara Pribadi*”, Kapolsek Kaliwungu Kudus , 13 Juli 2022, Mapolres Kudus, Jalan Raya Pati – Kudus Km 10, Area Sawah, Klaling Kecamatan Jekulo, Kudus

<sup>13</sup> Ajun Komisaris Polisi Agustinus David, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kudus, 22 Juli 2022, Mapolres Kudus, Jalan Raya Pati – Kudus Km 10, Area Sawah, Klaling Kecamatan Jekulo, Kudus



Prinsip-prinsip itu harus ditegakkan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan berlandas prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), merupakan salah satu amanat dari reformasi. Penegakan hukum juga merupakan salah satu kunci terwujudnya pemerintahan yang *good & clean governance*.

Jajaran kepolisian merupakan garda terdepan penegakan hukum di tengah masyarakat. Baik saat kondisi normal maupun saat kondisi tertentu semisal ketika terjadi wabah penyakit menular. Hal ini seperti saat terjadi pandemi Covid-19.

Aparat kepolisian juga harus melakukan penegakan hukum tindak kejahatan meski dalam kondisi pandemi, semisal pelanggaran larangan kerumunan massa era Covid-19. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu sesuai dalil *equity before the law*, juga manjur untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran Polres Kota Tegal dan Polres Kudus?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran Polres Kota Tegal dan Polres Kudus?

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis dengan judul “**Dinamika Penegakan Hukum Jajaran Kepolisian Terkait Larangan Kerumunan Massa Era Pandemi Covid-19**” (Study Kasus di Polres Kota Tegal dan Polres Kudus), setahu penulis baru dilakukan kali ini. Atau dengan kata lain tidak terdapat karya yang pernah diajukan dengan judul yang sama untuk memperoleh gelar kesarjanaan di sebuah perguruan tinggi.

Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya dengan judul sama yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Memang ada sejumlah penelitian dengan tema yang hampir mirip, namun tetap ada perbedaan yang mendasar. Beberapa penelitian itu seperti berikut :

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Salman Alfarisy, Nadrya Ning Tias dan Johan Sahbudin, Tahun 2021	<b>Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimium Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS – Muhammad Rizieq Husein Shihab )</b> <sup>14</sup>	Hasil penelitian ini menemukan jika asas ultimium remedium seharusnya diutamakan terhadap pelanggaran prokes, tetapi dalam hal ini jika negara memiliki pertimbangan lain, maka asas primium remedium dapat dikenakan terhadap	Penelitian ini lebih membahas tentang kebijakan penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terkait larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19. Khususnya

<sup>14</sup> Alfarisy, Salman; Tias, Nadrya Ning; and Sahbudin, Johan (2021) "Pelanggaran *Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimium Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)*",

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
			<p>setiap orang, dalam hal ini Habib Rizieq (MRHS) yang melanggar prokes berdasar pertimbangan kepentingan umum. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui bahwa sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dijalankan secara sekaligus.</p>	<p>aspek sosiologis terkait upaya penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan pihak kepolisian.</p>
2	<p>Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, Tomy Michael, 2021</p>	<p><b>Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19</b></p>	<p>Penelitian ini tentang pentingnya aturan yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan. Sebab banyak dijumpai petugas yang di lapangan menerapkan sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya dan malah terkesan malah melanggar HAM. Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1</p>	<p>Penelitian ini tidak hanya membahas soal penerapan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan saja, namun lebih dari itu juga melingkupi aspek sosiologis terkait upaya penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan pihak</p>

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
			angka (1) KUHP.	kepolisian. Hipotesis awal ada kebijakan tebang pilih dalam penegakan hukum tersebut.
3	Novita Listyaningrum, R Philona, Tahun 2021	<b>Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi</b>	Penelitian ini membahas tentang kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah seiring peningkatan jumlah pasien yang mengidap covid-19 dan bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi	Penelitian ini lebih membahas tentang kebijakan penegakan hukum yang dilakukan pihak Polres Kota Tegal dan Polres Kudus terkait larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19.
4	Fahmi Ramadhan Firdaus, Anna Erliyana, 2022 <sup>15</sup>	<b>Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No 2 tahun 2020</b>	Penelitian ini tentang penggunaan serta pengawasan diskresi yang dikeluarkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan bagaimana perlindungan terhadap diskresi berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang penanganan	Penelitian ini lebih membahas tentang penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran Polres Kota Tegal dan Polres Kudus

<sup>15</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, Anna Erliyana, "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No 2 tahun 2020," 2020, Jurnal Pakuan Law Review, hlm 4

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
			Covid-19	terkait
5	Harirah, Z., & Rizaldi, A, 2020, <sup>16</sup>	<b>Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia</b>	Penelitian ini tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap nalar kebijakan negara dalam menghadapi virus Covid-19. Hasilnya, diketahui jika kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan penalaran yang rasional. Logika logis kedaruratan kesehatan dapat diterima secara rasional oleh masyarakat.	Penelitian ini tidak membahas soal nalar kebijakan negara tapi bagaimana dinamika penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan Polres Kota Tegal dan Polres Kudus.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

##### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk memperoleh jawaban bagaimana prosedur penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran Polres Kota Tegal dan Polres Kudus?

---

<sup>16</sup> Harirah, Z., & Rizaldi, A, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”, 2020, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, hlm 5.

- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 yang ditangani Polres Kudus dan Polres Kota Tegal? Sebab di Tegal, penanganan kasusnya bisa sampai di meja pengadilan. Sedang di Kudus, penanganan kasusnya dihentikan saat tahap penyelidikan.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya terkait penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya.
- b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk meraih gelar akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Kepolisian pada khususnya, terutama berkaitan dengan upaya penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Berguna untuk mengembangkan wacana keilmuan serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), aparat kejaksaan, hakim dan para praktisi hukum tentang kebijakan penegakan hukum yang lebih adil terkait pelanggaran larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19 di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Non Doktrinal atau Yuridis Empirik. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian non doktrinal melihat hukum

sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.<sup>17</sup>

Sulistityowati Irianto dan Sidharta mengutip pendapat Soetandyo Wingjosoebroto menyatakan obyek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Tipe kajiannya sosiologi dan atau antropologi hukum - mengkaji *law as it is in (human) actions*. Metode penelitian non doktrinal menggunakan pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis-analisis yang kualitatif.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung di lapangan, sehingga memperoleh fakta-fakta yang muncul apa adanya.

#### a. Data Primer

Menurut Soejono Soekanto dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititikberatkan kepada data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Amirudi dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 133.

<sup>18</sup> Sulistityowati Irianto dan Sidharta, *"Metode Penelitian Hukum : Konstelasi Dan Refleksi"*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.45.

<sup>19</sup> Soekanto, Soejono, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-PRESS, Jakarta, 2005, hlm 15



Beberapa narasumber tersebut yaitu :

1. Kepala Urusan Penerangan Umum (Kaur Penum) Bid Humas Polda Jateng (Komisaris Polisi Cahyadi)
2. Ketua Tim Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus yang juga Bupati Kudus HM Hartopo
3. Kasat Reskrim Polres Kudus 2020 – 2022 (Ajun Komisaris Polisi Agustinus David P, Sos, MH)
4. Anggota Tim Penyelidikan Polres Kudus untuk Kasus Dewi Perssik (Aipda Tegar)
5. Kapolsek Kaliwungu (Ajun Komisaris Polisi Asnawi)
6. Camat Kaliwungu Kudus (Satria Agus Himawan)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bersumber dari berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Berbagai regulasi terkait penegakan hukum larangan kerumunan massa era Covid-19 juga ada dan hingga kini masih berlaku. Berbagai regulasi yang bisa menjadi payung hukum tersebut seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- e. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan – Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- f. Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP
- g. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- h. Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional

i. Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

j. Intruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

k. Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020

1. Surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020, 5 Juni 2020<sup>20</sup>

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai penegakan hukum oleh kepolisian, terlebih yang ada kaitannya dengan kasus kerumunan massa era pandemi Covid-19.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu mengenai kamus hukum, dan ensiklopedia yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum era pandemi Covid-19 yang dilakukan jajaran kepolisian, baik di tingkat pusat, provinsi (polda)

---

<sup>20</sup> Berbagai regulasi di atas juga dipakai jajaran kepolisian dalam penegakan hukum larangan kerumunan massa era pandemi Covid-19. Seperti dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo maupun Habib Rizieq Shibab.

maupun kabupaten/kota di Indonesia yang masih ada kaitannya dengan tema penelitian.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung di lapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>21</sup>

Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini, baik data primer dan data sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian

---

<sup>21</sup> Muhammad Junaidi, *“Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis Dan Teori Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021, hlm. 156.

ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya, data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Semua data yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini bisa lebih terarah jika ada sistematika yang jelas. Sistematika yang jelas itu juga dapat dijadikan pedoman saat melakukan pembahasan Tesis ini.

Berkaitan dengan itu, pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab.

Bab I : Tentang Pendahuluan yang terdiri dari dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan:

- A) Latar Belakang Masalah
- B) Rumusan Masalah
- C) Keaslian Penelitian
- D) Tujuan Penelitian
- E) Manfaat Penelitian
- F) Metode Penelitian
- G) Sistematika Penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A) Pengertian Penegakan Hukum
- B) Tugas dan Fungsi Polri
- C) Kerangka Pemikiran
- D) Landasan Teori

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Penegakan Hukum Larangan Kerumunan Massa Era Pandemi Covid-19 di Polres Kota Tegal dan Polres Kudus
- B. Implementasi Penegakan Hukum Larangan Kerumunan Massa Era Pandemi Covid-19 di Polres Kota Tegal dan Polres Kudus

## BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

